



RENCANA STRATEGIS

PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN

TAHUN 2020 – 2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN

KATA PENGANTAR

Arah, kebijakan, program dan kegiatan Pusat Kurikulum dan Perbukuan pada prinsipnya merupakan penjabaran amanat yang dimuat dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025, UU No. 2 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UU, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya, PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya, PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024, Permendikbud No. 22 tahun 2020 tentang Renstra Kemdikbud tahun 2020-2024, dan kebijakan Kemdikbud yang terkait dengan kurikulum dan perbukuan.

Salah satu arah kebijakan dan strategi nasional yang harus dilakukan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan adalah pengembangan dalam bentuk penyederhanaan kurikulum yang lebih fleksibel, adaptif, akomodatif dan kontekstual sehingga siswa lebih leluasa dalam memilih strategi belajar dan bahan kajian/pelajaran/materi pembelajaran yang wajib dan yang bersifat pilihan dalam belajar, guru lebih leluasa dalam merencanakan dan menerapkan proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang tersedia atau dikembangkan sendiri, sekolah lebih leluasa dalam melakukan diversifikasi kurikulum untuk merancang dan mengelola kurikulum tingkat satuan pendidikan agar peserta didik berkecakapan hidup sesuai dengan kondisi kehidupannya saat ini dan masa depan untuk hidup berkelanjutan (*sustainable*), penguatan jiwa revolusi mental dan karakter di kalangan peserta didik. Program pendidikan di bidang perbukuan ditekankan pada pengembangan bahan perbukuan, pengendalian dan pengawasan sistem perbukuan dalam mendorong partisipasi atau peran serta masyarakat menerbitkan dan menyediakan buku-buku bermutu, murah, bermuatan nilai-nilai karakter serta sesuai kebutuhan dan konteks daerah untuk meningkatkan minat baca peserta didik dan masyarakat secara umum.



Jakarta, 06 September 2020

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan,

Maman Fatmurohman, S.Pd.Si, M.Si, Ph.D

NIP. 193209252006041001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A Kondisi Umum	1
	B Potensi dan Permasalahan	2
	C Dasar Hukum	3
BAB II	VISI, MISI DAN TUJUAN	5
	A Visi dan Misi	5
	B Tujuan dan Sasaran	5
	C Struktur Organisasi	7
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	10
	A Arah Kebijakan	10
	B Strategi Penetapan Program dan Kegiatan	12
BAB IV	TARGET KINERJA	15
	A Perencanaan Kinerja	15
	B Monitoring dan Evaluasi	20
BAB V	PENUTUP	23

A. Kondisi Umum

Sesuai dengan tema RPJMN 2020—2024 dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Presiden 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Salah satu arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan dalam RPJMN dilaksanakan melalui:

1. peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, yang mencakup: a) penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang; b) penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat; c) peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik; d) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran; e) peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (distance learning), dan sistem pembelajaran online; f) integrasi softskill (keterampilan non-teknis) dalam pembelajaran, g) peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewargaan; h) peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk kualitas pendidikan di pesantren; dan i) peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan.
2. Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan produktifitas dan daya saing, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyesuaian program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyesuaian kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri; penguatan pembelajaran untuk penguasaan karakter kerja, softskills dan bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi

sistem ganda (dual TVET system) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan teaching factory/teaching industry berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/ teaching factory/teaching industry; penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan di sekolah, madrasah, dan pesantren; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan;

Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

- (1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.
- (2) Berkebinekaan global Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.
- (3) Bergotong royong Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.
- (4) Mandiri Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.
- (5) Bernalar kritis Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.
- (6) Kreatif Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Ada berbagai isu yang berkontribusi pada perlunya peningkatan hasil pembelajaran peserta didik, misalnya: (1) peningkatan pedagogi dan efektivitas pengajaran para guru yang tidak sekedar sebagai penerus pengetahuan, tetapi juga fasilitator pembelajaran untuk memfokuskan pengembangan karakter dan membangkitkan keinginan dan motivasi belajar siswa, mengembangkan kreatifitas dan inovasi cara berpikir siswa yang produktif dalam interaksi pembelajaran serta mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) dan kemampuan menjelaskan logika pemikiran; (2) pengembangan atau penyederhanaan kurikulum nasional yang fleksibel, adaptif, akomodatif dan kontekstual sehingga tidak kaku, tidak berbasis konten, dan mudah dipahami atau dioperasionalkan agar satuan Pendidikan dapat menerapkan kurikulum secara berdiversifikasi sesuai kebutuhan, situasi, kondisi ekonomi, lingkungan alam dan sosial, kapasitas, dan karakteristik satuan Pendidikan, peserta didik, orangtua dan masyarakat; (3) peningkatan infrastruktur Pendidikan, fasilitas laboratorium dan perpustakaan serta tata Kelola Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; (4) peningkatan bahan ajar, buku pelajaran, alat, dan media serta sumber belajar lainnya yang beragam dan bermutu.

Kurikulum untuk satuan pendidikan telah beberapa kali mengalami perubahan dalam rangka memenuhi dan mengakomodasi kebutuhan, aspirasi, dan pertumbuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni-budaya.

Begitu pula ketika memasuki abad ke-21, banyak unsur baru yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Salah satu di antaranya adalah perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan prinsip desentralisasi dan otonomi. Sektor pendidikan merupakan salah satu aspek pelayanan pemerintah yang didelegasikan kepada pemerintah daerah. Prinsip ini telah mengubah pola pengembangan kurikulum secara mendasar dari yang sifatnya sentralistik ke desentralistik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut telah membawa implikasi terhadap Pusat Kurikulum dan Perbukuan yang bukan hanya menjadi institusi pengembang kurikulum dan bahan perbukuan dengan bekerjasama dan melibatkan berbagai pihak tetapi juga menjadi institusi layanan profesional pengembangan kurikulum dan perbukuan.

Pengembangan kurikulum dan bahan perbukuan bersifat dinamis dan berkelanjutan, yaitu memiliki sifat sistemik, fleksibel, adaptif, akomodatif, aktual, terkini dan kontekstual. Kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan akan saling tergantung dan saling mempengaruhi terhadap komponen yang lainnya, dapat berubah dan/atau dirubah secara mudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, serta kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan harus dapat menjadi instrumen penghubung antara konsep/ide, desain dan implementasinya dalam praktek/kenyataan.

Secara teoritis dan praktis tidak dapat dipungkiri bahwa kurikulum dan perbukuan sebagai salah satu komponen pendidikan memiliki keterkaitan yang signifikan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan yang terdiri atas indikator input, proses, dampak dan outcomes. Rangkaian logis hubungan antara kurikulum dan pencapaian mutu pendidikan adalah:

- (1) adanya input atau masukan meliputi kualifikasi dan kompetensi peserta didik dan pendidik; kebijakan, standar dan muatan kurikulum; serta jumlah, ragam dan kualitas sarana, prasarana, alat, media, buku pelajaran, bahan ajar dan sumber belajar lainnya dalam mendukung proses belajar siswa yang efektif, efisien, fleksibel, menyenangkan, dan berkualitas;
- (2) adanya proses atau aktifitas belajar peserta didik serta penguasaan kurikulum, rancangan dan pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian oleh pendidik yang didukung dengan buku pelajaran, dan peran orang tua serta penyediaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana;
- (3) adanya keluaran, mencakup capaian pembelajaran atau kompetensi peserta didik dan kriteria pencapaiannya dan dampak serta manfaat hasil belajar untuk kehidupan peserta didik; dan
- (4) adanya dampak (impact) mencakup jumlah atau tingkat lulusan yang bekerja atau melakukan usaha mandiri, dan nilai ekonomi yang dihasilkan yang berkualitas dan memenuhi standar sebagai produk dari rangkaian proses sebelumnya.

B. Potensi dan Permasalahan

Pusat Kurikulum dan Perbukuan bekerjasama dengan berbagai pihak relevan dan berkompeten memiliki kualifikasi, kompetensi, kapasitas, pengalaman dan keahlian untuk menjadi institusi pengembang kurikulum dan perbukuan serta layanan profesional pengembangan kurikulum dan perbukuan. Dukungan potensial bagi Pusat Kurikulum dan Perbukuan dalam menjalankan tugasnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan, Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sistem Perbukuan sampai dengan Peraturan Menteri yang relevan dengan pengembangan kurikulum dan perbukuan.
- 2) Mitra kerja dari berbagai unsur seperti kementerian/lembaga negara, perguruan tinggi, praktisi ahli dan lapangan, guru, tenaga kependidikan, tokoh masyarakat/agama/budaya/pendidikan, pemerhati, organisasi pendidikan, dunia usaha dan industri, dan tokoh profesional/spesialis lainnya dengan pengalaman, kualifikasi, persyaratan, kompetensi dan keahlian yang relevan di bidang pengembangan kurikulum dan perbukuan
- 3) Pengalaman, kualifikasi, kompetensi, persyaratan dan keahlian secara konseptual dan empirik dalam pengembangan atau pelayanan profesional pengembangan kurikulum dan pengembangan, pengendalian mutu, serta pengawasan sistem perbukuan, pendampingan dan penguatan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Di samping itu, Pusat Kurikulum dan Perbukuan juga merumuskan terobosan ide, gagasan, dan aksi layanan kurikulum dan perbukuan seperti:

1. Fasilitasi pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan (KTSP) dan perangkatnya yang memiliki karakteristik khusus yang disesuaikan dengan kapasitas, konteks, kebutuhan, potensi, budaya, tingkat sosial ekonomi, kondisi geografis, demografis dan etnografis daerah serta karakteristik tertentu lainnya dari peserta didik, satuan pendidikan, orangtua dan masyarakat setempat. Model kurikulum pada satuan pendidikan tertentu

di suatu daerah diharapkan dapat dijadikan model, acuan, referensi, atau inspirasi bagi satuan pendidikan lain di sekitarnya untuk mengembangkan kurikulum operasional (KTSP) yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam rangka mengimplementasikan proses pembelajaran berbasis aktifitas yang efektif, efisien, tepat sasaran, kontekstual dan ekonomis, di satuan pendidikan

2. Fasilitasi pengembangan muatan lokal dan muatan kurikulum tertentu lainnya yang bersifat strategis berdasarkan kebutuhan, potensi, prospek dan keunggulan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial dan seni budaya pada tiap daerah sebagai bentuk diversifikasi dari kurikulum nasional. Pengembangan dimulai dari ide, desain, dokumen dan konteks implementasi kurikulum yang meliputi kurikulum berbasis maritim, kurikulum berbasis agraris, kurikulum berbasis industri jasa dan niaga, serta karakteristik lainnya yang bersifat strategis nasional dan disesuaikan dengan potensi daerah. Kurikulum berdiversifikasi merupakan kurikulum nasional yang muatannya telah disesuaikan dengan potensi dan keunggulan daerah serta muatan strategis lainnya untuk pendidikan
3. Fasilitasi pengembangan bahan perbukuan seperti kebijakan, kaidah, standar dan kode etik penyediaan buku melalui penyusunan, penerjemahan, penyaduran dan/atau pengalihan hak cipta untuk penyediaan buku teks utama, buku nonteks pelajaran, dan buku pendidikan lainnya untuk muatan nasional, muatan daerah dan muatan strategis lainnya untuk penyediaan dan ragam buku bermutu, murah dan merata, dalam mendukung berjalannya sistem perbukuan yang sehat dan efektif
4. Fasilitasi penilaian dan/atau penelaahan buku teks pendamping terbitan masyarakat, buku nonteks pelajaran dan buku pendidikan lainnya terbitan masyarakat dan/atau pemerintah untuk penyediaan ragam buku bermutu dalam mendukung berjalannya sistem perbukuan yang sehat dan efektif
5. Fasilitasi pengembangan, penguatan dan pembinaan kepada pelaku perbukuan melalui dukungan pelaksanaan sertifikasi dan/akreditasi seperti penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, penerbit, percetakan, pengembang buku elektronik, toko buku serta pengawasan sistem perbukuan

Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi organisasi untuk menjalankan tugas dan fungsi, rencana strategis kementerian dan penugasan lainnya secara umum adalah: (1) *keterbatasan tenaga* ahli, narasumber, teknis, dan profesional dari berbagai pihak yang sesuai dengan kualifikasi, persyaratan, pengalaman, keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam membantu tugas dan fungsi organisasi untuk menghasilkan keluaran yang berkualitas sesuai kebutuhan pengguna; (2) terjadinya keragaman tingkat kepentingan, kebutuhan, kondisi sosial, ekonomi, budaya, kapasitas dan karakteristik di antara unsur masyarakat sebagai sebagai sasaran sekaligus pengguna/penerima manfaat kebijakan yang perlu diharmonisasi, disinkronisasi, disinergikan dalam mewarnai perumusan muatan dan kebijakan kurikulum, pembelajaran dan perbukuan secara nasional; (3) diperlukannya muatan dan kebijakan kurikulum operasional, pembelajaran dan perbukuan pada tingkat satuan pendidikan untuk menghasilkan *lulusan dengan sikap dan karakter, kualifikasi, keahlian, keterampilan, pengetahuan dan kompetensi yang mampu berkompetisi, berdaya saing, dan memiliki keunggulan global*; (4) diperlukannya komitmen dan penguatan penerapan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan kontinu ke dalam *praktek pembelajaran aktif yang efektif dan berkualitas* dengan memperkuat kerja

sama antara pemerintah, pendidik/guru, orangtua, kepala sekolah, pengawas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pemerhati, tenaga kependidikan lainnya dan masyarakat dalam mengawal penerapan kurikulum; (5) anggaran kegiatan yang selalu fluktuatif dari tahun ke tahun menjadi faktor utama yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan operasional kegiatan; dan (6) belum efektifnya penerapan kurikulum mulai dari ide kurikulum, desain kurikulum, muatan yang tertuang dalam dokumen kurikulum dan implementasinya pada tingkat pusat dan daerah serta pada tingkat satuan pendidikan sebagai lokus pengembangan dan pelaksanaan kurikulum sekolah.

B. Dasar Hukum

Penyusunan rencana strategis Pusat Kurikulum dan Perbukuan tahun 2015 – 2019 berpedoman kepada peraturan perundang-undangan berikut.

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025
4. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2015
5. Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
6. Undang-undang No. 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
7. Undang-undang No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
8. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015
10. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
11. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
12. Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024
13. Keputusan Mendikbud No. 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus
14. Keputusan Mendikbud No. 643/P/2020 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Balitbang dan Perbukuan untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Buku Pendidikan yang Digunakan Satuan Pendidikan
15. Peraturan Presiden No. 61 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020
16. Peraturan Presiden No. 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
17. Peraturan Presiden No. 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud sebagaimana terakhir diubah dengan Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 46 tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kemdikbud sebagaimana terakhir diubah dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2020
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
23. Peraturan Mendikbud No. 37 tahun 2018 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan
25. Peraturan Mendikbud No. 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

A. Visi dan Misi

Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud, Pusat Kurikulum dan Perbukuan mewujudkan visi Presiden sesuai komitmen Kemdikbud dan tugas dan fungsi organisasi yaitu: " *menjadi institusi layanan profesional pengembangan kurikulum dan perbukuan yang unggul dan kompetitif*". Untuk mendukung pencapaian tugas tersebut, Pusat Kurikulum dan Perbukuan sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya mengembangkan kegiatan berikut.

- a. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kurikulum serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
- b. pelaksanaan pengembangan kurikulum;
- c. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
- d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kurikulum serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kurikulum serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan strategis Pusat Kurikulum dan Perbukuan untuk mendukung terwujudnya kebijakan Kemdikbud 2024 dalam mencapai visi Presiden, yaitu: "mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global".

Untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu dilaksanakan melalui peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter, yang difokuskan pada pembentukan karakter siswa, pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis, melalui pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Kurikulum dan Perbukuan, maka sasaran strategis program dan kegiatan Pusat Kurikulum dan Perbukuan adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang
2. Menguatnya karakter peserta didik

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Pusat Kurikulum dan Perbukuan mendukung pencapaian sasaran program berikut.

1. Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum, dengan indikator kinerja program, yaitu: Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan
2. Terwujudnya sistem perbukuan nasional, dengan indikator kinerja program, yaitu:
 - a. Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas
 - b. Persentase pelaku perbukuan yang dibina

Dalam mencapai sasaran program tersebut, Pusat Kurikulum dan Perbukuan melaksanakan kegiatan dengan sasaran kegiatan berikut.

1. Terimplementasinya perangkat kurikulum yang sudah disusun, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu:
 - a. Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan
 - b. Jumlah satuan pendidikan yang berkontribusi pada penyediaan contoh kurikulum satuan pendidikan
 - c. Jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum secara berkelanjutan pada pendidikan umum, khusus dan vokasi
2. Tersedianya sistem perbukuan nasional yang sehat, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu:
 - a. Jumlah buku pendidikan yang disusun
 - b. Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai dan memenuhi standar
 - c. Jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi
 - d. Jumlah SDM perbukuan yang tersertifikasi
 - e. Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi
 - f. Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi

C. Struktur Organisasi

Pusat Kurikulum dan Perbukuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kurikulum serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan dan urusan ketatausahaan Pusat. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Kurikulum dan Perbukuan bermitra dengan berbagai pihak baik secara kelembagaan maupun dengan tenaga individu dengan berbagai latar belakang keahlian, di antaranya tenaga kementerian/lembaga negara, perguruan tinggi, praktisi ahli dan lapangan, guru, tokoh masyarakat/agama/budaya/pendidikan, pemerhati, organisasi pendidikan, dunia usaha dan industri, dan tokoh profesional/spesialis lainnya.

Berdasarkan Peraturan Mendikbud No. 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Mendikbud No. 9 tahun 2020, struktur organisasi Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemdikbud terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pusat.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat fungsional di Pusat Kurikulum dan Perbukuan di antaranya Peneliti, Perekayasa, Pengembang Teknologi Pembelajaran, dan Analis SDM dan Aparatur.

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2020--2024 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, dan tujuan strategis Kemdikbud, serta mengacu pada RPJMN 2020--2024 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2020, serta memperhatikan pula komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan. Pusat Kurikulum dan Perbukuan juga berkomitmen dalam mendukung kebijakan Kemdikbud dalam mendukung tercapainya tujuan Kemdikbud sesuai visi dan misi Presiden, yaitu:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, kebijakan dan strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, di antaranya dengan mengembangkan perangkat kurikulum, penguatan pengembang kurikulum di pusat dan daerah, penyiapan buku nasional dan konteks daerah, pelaksanaan penilaian buku dan pengawasan sistem perbukuan untuk mendukung (1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (2) peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; (3) peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata; (4) penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah; (5) peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing di antaranya dengan mengembangkan perangkat kurikulum, penguatan pengembang kurikulum di pusat dan daerah, penyiapan buku nasional dan konteks daerah, pelaksanaan penilaian buku dan pengawasan sistem perbukuan untuk mendukung pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industry
3. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, di antaranya dengan mengembangkan perangkat kurikulum, penguatan pengembang kurikulum di pusat dan daerah, penyiapan buku nasional dan konteks daerah, pelaksanaan penilaian buku dan pengawasan sistem perbukuan, dalam peningkatan (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja,

gotong royong, dan budi pekerti; (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; (3) pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.

4. Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas di antaranya dengan mengembangkan perangkat kurikulum, penguatan pengembang kurikulum di pusat dan daerah, penyiapan buku nasional dan konteks daerah, pelaksanaan penilaian buku dan pengawasan sistem perbukuan, dalam (1) peningkatan budaya literasi; (2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; dan (3) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi

Program penguatan SDM tersebut diwujudkan dalam Kebijakan Merdeka Belajar yang mendorong kerjasama keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu:

1. Siswa merdeka dalam memilih cara, gaya, waktu, tempat dan strategi belajar sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan.
2. Sekolah merdeka dan terbuka dalam merancang, mengelola dan menyelenggarakan pembelajaran inovatif yang tidak terbebani administratif dengan bekerjasama dengan orangtua, lingkungan, industri dan masyarakat
3. Memerdekakan pedagogi, kurikulum dan asesmen yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan nilai-nilai, relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri
4. Memerdekakan bentuk belajar dari tatap muka dan mengoptimalkan pembelajaran berbasis teknologi

Dalam mendukung Kebijakan Merdeka Belajar, Pusat Kurikulum dan Perbukuan melakukan perubahan pada:

1. Pengembangan dan pengelolaan kurikulum, yang menekankan pada:
 - a. Kurikulum fleksibel, adaptif dan akomodatif, focus pada kompetensi dan pada suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat. Dengan menekankan sentralitas pembelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak, dan akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI. Sistem penilaian akan bersifat formatif/mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pembelajaran dan menggunakan portofolio
 - b. Peran pendidik dalam menerapkan kurikulum untuk dalam mengelola pembelajaran kreatif, peningkatan kapasitas guru berbasis praktik nyata, rancangan dan penerapan belajar yang sesuai dengan kemampuan siswa
 - c. Keleluasan pengelolaan kurikulum yang mendorong desain pembelajaran merdeka belajar agar siswa leluasa dalam memilih materi dan muatan pembelajaran, lokasi dan strategi belajar sesuai gaya,

- kecepatan, kemampuan, perkembangan/usia, kreatifitas dan inovasinya dengan menggunakan beragam alat, media, buku pelajaran, bahan ajar, teknologi dan sumber belajar lainnya tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak (soft skills) sehingga proses pembelajaran menjadi bermakna
- d. Peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan melalui penguatan pengembangan kurikulum oleh pengawas, pendidik dan satuan pendidikan melalui guru penggerak, sekolah penggerak, balai guru penggerak (center of excellences), pendidikan profesi guru (PPG); peningkatan manfaat TIK untuk pembelajaran; desain, proses pembelajaran dan penilaian; penguatan kerjasama dengan pemerintah daerah; penguatan multi-subject teaching untuk pemenuhan distribusi guru;
 - e. Pengembangan dan penguatan komponen standar nasional pendidikan serta penguatan implementasi kurikulum melalui peningkatan pengembang kurikulum satuan pendidikan dalam konteks penerapan pada proses pembelajaran kreatif, peningkatan kapasitas sekolah penggerak, guru, pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan sesuai prinsip diversifikasi kurikulum, dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat/DUDI.
 - f. Pengembangan dan peningkatan relevansi pendidikan di bidang literasi dan numerasi, layanan vokasi yang sesuai kebutuhan DUDI, kesiapan masuk dunia kerja bagi siswa melalui :
 - 1) penyempurnaan muatan literasi dan numerasi dalam kurikulum, dalam desain pembelajaran, penguasaan kompetensi guru, serta dalam buku pelajaran, bahan ajar dan sumber belajar lainnya.
 - 2) Pelibatan DUDI dari perencanaan, pengembangan, implementasi dan evaluasi kurikulum; pembaruan muatan vokasi dalam kurikulum; fasilitasi program penempatan kerja dan praktek kerja; pelibatan guru dari DUDI; mengembangkan fleksibilitas belajar di sekolah dan di DUDI; penguatan kreatifitas dan inovasi sekolah;
 - 3) Pengembangan/fasilitasi sertifikasi pengakuan siswa dalam bekerja/wirausaha oleh DUDI; penguatan kompetensi skill teknis, soft skill, values budaya kerja; pengembangan muatan kurikulum yang menekankan pada project work, riset terapan dan inovasi melalui pengembangan teaching factory dan teaching industry; praktik kerja industri dan/atau project work; asesmen kompetensi dalam mendorong kesiapan kerja; pengembangan ragam perangkat buku, sarana pembelajaran dan sumber belajar; pengembangan sistem informasi dunia kerja melalui platform teknologi, berdasarkan acuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - g. Pengembangan muatan karakter ke dalam kurikulum di antaranya nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia seperti
 - 1) Penguatan etos kerja tinggi, berintegritas, memiliki budaya malu yang positif; menghargai perbedaan agama dan toleran terhadap bangsa yang majemuk serta multi budaya; mengutamakan gotong royong, saling menghormati dan saling membantu; menghormati hak-hak orang lain, memahami kewajiban sebagai warga, dan menghormati penegakan hukum; menerima kehadiran budaya luar tapi tidak mudah terpengaruh budaya luar; dan menyesuaikan pendidikan karakter dalam konteks lokal

bangsa Indonesia yang berbeda-beda dan diterapkan baik dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan

- 2) memperkenalkan survei keadaan sekolah (school climate survey) untuk mempromosikan budaya positif sekolah; dan
- 3) mengumpulkan informasi yang lebih luas tentang latar belakang, kecakapan, dan kepribadian siswa (seperti: toleransi, kreativitas, ketahanan, dan kapasitas metakognitif siswa) sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman atas kesentosaan anak (children wellbeing).

2. Pengembangan dan penguatan sistem perbukuan dan ekosistem perbukuan melalui:

- a. Menyediakan ragam buku bermutu sebagai buku teks utama dengan cara penyusunan; penerjemahan; penyaduran; dan/atau pengalihan hak cipta dalam bentuk buku cetak dan buku elektronik
- b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penilaian dan/atau penelaahan buku teks pendamping terbitan masyarakat, buku nonteks pelajaran terbitan masyarakat atau pemerintah dalam mendukung penyediaan ragam buku bermutu sebagai pengayaan materi bacaan berjenjang baik dalam tahapan kemampuan baca atau kesesuaian bacaan agar materi bacaan sesuai dengan usia serta mengelola mutu bahan bacaan untuk menghindari konten-konten bermutu rendah (berisi materi yang mendorong radikalisme dan diskriminasi berdasarkan SARA, berisi materi yang tidak sejalan dengan integritas dan nilai bangsa Indonesia, atau bersifat plagiat)
- c. Menyediakan ragam buku pendidikan bermutu lainnya untuk muatan tertentu atau muatan strategis lainnya dengan cara penyusunan; penerjemahan; penyaduran; dan/atau pengalihan hak cipta dalam bentuk buku cetak dan buku elektronik
- d. Pembinaan pelaku perbukuan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, pendampingan, technical assistances, workshop, dan bentuk pembinaan lainnya serta fasilitasi pelaksanaan sertifikasi dan akreditasi pelaku perbukuan serta pelaksanaan fungsi pengawasan agar sistem perbukuan terselenggara dengan baik dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dengan tetap menjaga kebebasan berekspresi dan berkreasi
- e. Pengembangan sistem informasi kurikulum dan perbukuan untuk mendukung akses yang cepat, akurat dan meluas oleh masyarakat dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; meningkatkan kemampuan literasi; membangun pola pikir; dan membentuk sikap, perilaku dan karakter pembaca. Manfaat pengembangan sistem ini adalah untuk mempermudah akses informasi: kepada para pengembang kurikulum dan pelaku perbukuan yang berkualifikasi, berkompeten, memiliki keahlian dan pengalaman, serta memiliki eligibilitas dalam profesinya dalam melakukan sosialisasi, diseminasi, technical assistances, pembelajaran kepada masyarakat luas; produk kurikulum dan perbukuan yang dikembangkan oleh para pengembang kurikulum dan pelaku perbukuan di pusat dan daerah; peningkatan profesi pengembang kurikulum dan pelaku perbukuan. Selain itu, data dan informasi memegang peran penting bahan untuk pengambilan keputusan apalagi yang terkait dengan informasi tema, topik dan judul buku; jenis buku; harga buku dan informasi terkait sistem perbukuan lainnya.

B. Strategi Penetapan Program dan Kegiatan

Peraturan Mendikbud No. 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Mendikbud No. 9 Tahun 2020 menyebutkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan merupakan unit organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan di bidang kurikulum dan perbukuan serta dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pusat Kurikulum dan Perbukuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kurikulum serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan dan urusan ketatausahaan Pusat.

Untuk menjalankan tugas tersebut dan dalam mendukung pencapaian renstra Kemdikbud tahun 2020-2024, Pusat Kurikulum dan Perbukuan melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan perbukuan sebagai pelaksanaan strategis organisasi yang dirinci ke dalam beberapa subkegiatan dan output atau keluaran, yaitu:

- a. Penyiapan kebijakan teknis dan pengembangan kurikulum serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kurikulum untuk pendidikan *PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus dan pendidikan masyarakat, pada pendidikan formal, nonformal dan informal*, yaitu:
 - pengembangan dan/atau penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan muatan kurikulum nasional yang fleksibel, adaptif, akomodatif dan kontekstual berdasarkan hasil kajian, penelitian, monitoring dan evaluasi penerapan kurikulum yang telah berjalan di satuan pendidikan, sesuai dengan prinsip dan siklus pengembangan kurikulum yang meliputi perencanaan, penyusunan, implementasi dan evaluasi kurikulum.
 - Pengembangan perangkat kurikulum sebagai bentuk diversifikasi kurikulum nasional ke dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan dan daerah yang lebih operasional dan fleksibel sesuai kebutuhan, kondisi, kapasitas dan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, orangtua, dan masyarakat. Kurikulum satuan pendidikan adalah pengelolaan kurikulum seperti pengaturan beban belajar, struktur muatan kurikulum, kalender, dan program pendidikan lainnya; perancangan dan penerapan pembelajaran atau intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler lainnya; pengelolaan sarana, prasarana, media, alat, buku pelajaran dan sumber belajar lainnya. Pengembangan perangkat ini meliputi penyusunan acuan atau prinsip pembelajaran dan penilaian setiap muatan kurikulum, pengembangan model kurikulum satuan pendidikan yang inspiratif dan inovatif, pengembangan contoh kurikulum dalam konteks desain pembelajaran dan perangkatnya.
 - Fasilitasi pengembangan model kurikulum inovatif dari kontributor seperti guru penggerak, satuan pendidikan penggerak, organisasi penggerak, balai pelatihan guru, dan organisasi lainnya. Fasilitasi dalam bentuk pelaksanaan kurasi, validasi, review atau bentuk lainnya untuk memastikan model telah sesuai dengan kebijakan kurikulum nasional
- b. Peningkatan kapasitas pengembang kurikulum di pusat dan daerah melalui penguatan, pendampingan, pemberdayaan, bantuan teknis/technical assistances, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, seminar, pelaksanaan rencana aksi pengembangan dan penerapan kurikulum dengan melibatkan

sekolah model dan workshop sejenis lainnya, sebagai bagian dari proses penelitian, pengembangan dan penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan.

- c. **Pelaksanaan penelitian** dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam bidang kurikulum dan perbukuan terkini seperti struktur insentif guru yang tidak mendukung bagi penyelenggaraan pengajaran yang efektif; sedikitnya waktu belajar untuk siswa; tidak tersedianya sumber belajar pada sekolah di daerah miskin (*under-served areas*); sebagian besar guru tidak memenuhi syarat untuk mengajar bidang studi dan kurang memahami metode pembelajaran yang baik; rendahnya mutu buku dan akses siswa terhadap buku pelajaran; kurikulum yang berat dan tidak terpadu; sistem penilaian yang tidak efisien; kelembagaan pendidikan yang tidak efektif; dan manajemen sekolah yang tidak efisien, terutama tugas dan fungsi kepala sekolah
- d. Pengembangan kebijakan, kaidah, standar dan kode etik pelaksanaan sistem perbukuan di antaranya
 - pemerolehan naskah dan penyediaan buku, penerbitan buku, pencetakan buku, pengembangan buku elektronik, pendistribusian buku, penggunaan/pendayagunaan/pemanfaatan buku, dan pengawasan buku; serta
 - kaidah dan standar buku teks utama, buku teks pendamping, buku nonteks, buku umum, buku terjemahan/saduran, buku pengalihan hak cipta, dan buku pendidikan lainnya seperti buku kerja siswa, buku modul dan sebagainya
- e. Pengembangan kebijakan dan pengendalian mutu perbukuan untuk buku teks utama, buku teks pendamping, buku nonteks pelajaran dan buku pendidikan lainnya yang digunakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan PAUD dan dikmas, baik yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, penerbit dan masyarakat perbukuan lainnya.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan buku yang memenuhi standar mutu, murah dan merata di setiap satuan pendidikan. Buku harus memenuhi standar sebagai Buku Bermutu, yaitu buku yang memenuhi standar mutu yang mencakup **isi/materi, penyajian, desain, dan grafika**.

Standar isi/materi buku harus memenuhi (1) syarat isi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; tidak diskriminatif berdasarkan SARA; tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian, serta (2) kelayakan isi:

- a. kebenaran dari segi keilmuan;
- b. kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku;
- c. kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. kesesuaian dengan konteks dan lingkungan; dan
- e. kesatupaduan antarbagian isi Buku.

Sedangkan standar kelayakan **isi untuk buku nonteks harus memenuhi**: (1) kesesuaian untuk pengayaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik; (2) keterkaitan dengan standar nasional pendidikan; (3) kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4) kesesuaian dengan konteks dan lingkungan. **Standar penyajian buku harus memenuhi**: (a) kelayakan penyampaian isi Buku sesuai dengan tingkat perkembangan

peserta didik; dan (b) kelayakan penggunaan bahasa yang tepat dan komunikatif sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa peserta didik.

Standar desain buku merupakan standar penggunaan *ilustrasi, desain* halaman isi, dan desain cover buku sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Pembuatan ilustrasi harus memenuhi kaidah seperti kesesuaian makna; kejelasan objek ilustrasi; dan kemenarikan dari tampilan fisik dan elektronik buku. **Standar grafika buku** merupakan standar kualitas hasil cetak dan hasil tampilan elektronik yang ramah pengguna, aman, dan nyaman. Pembuatan desain harus memperhatikan kaidah seperti tata letak; tipografi; struktur; dan keterbacaan dan kejelasan untuk digunakan dan dibaca pembaca sesuai kelompok usianya.

Program lainnya adalah **pengawasan buku, untuk** memastikan segala aktifitas yang terlaksana dalam suatu sistem perbukuan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dapat diketahui capaian kinerja aktual dengan kaidah, standar dan kode etik; mengukur penyimpangan; serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan. Pengawasan sistem perbukuan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku perbukuan dan masyarakat, agar sistem perbukuan terselenggara dengan baik. Prinsip dalam melakukan pengawasan sistem perbukuan adalah transparansi dan akuntabilitas publik dengan tetap menjaga kebebasan berekspresi dan berkreasi.

- f. Penyiapan bahan perbukuan untuk pendidikan *PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus dan pendidikan masyarakat, pada pendidikan formal, nonformal dan informal*, yaitu:
- penyiapan buku teks utama yang disesuaikan dengan kebijakan, regulasi, dan muatan kurikulum terkini. Saat ini, pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan dan menyediakan beragam **buku teks utama** mata pelajaran yang dinyatakan layak digunakan dalam proses pembelajaran yang penyediaannya dilaksanakan melalui:
 1. Penyusunan/penulisan, terutama untuk penulisan buku-buku dengan muatan untuk membangun nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa yaitu penguatan ideologi Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan dan NKRI seperti bahan kajian bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan, pendidikan agama, IPS dan sejenisnya.
 2. Penerjemahan, terutama untuk penulisan buku-buku bermutu terbaik dengan muatan universal dalam penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi, interaksi antar bangsa, dan penguatan literasi lainnya seperti matematika, IPA, bahasa Inggris, dan sejenisnya yang tidak diperlukan perubahan gaya, makna dan konteks.
 3. Penyaduran, terutama untuk penulisan buku-buku bermutu terbaik dengan muatan universal dalam penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi, interaksi antar bangsa, dan penguatan literasi lainnya, namun diperlukan proses alih bahasa atau penyaduran, yaitu pengubahan yang disesuaikan tujuan dan konteks sasaran dan budaya dari pembaca termasuk mengganti nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana atau mengubah bentuk penyajian.

4. Pengalihan hak cipta, yaitu pemberian hak eksklusif dari penulis/penerbit buku kepada pemerintah melalui hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - pengembangan buku pendidikan lainnya dalam rangka menambah ragam buku bermutu
- g. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi kurikulum dan perbukuan dalam mendukung peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; kemampuan literasi; membangun pola pikir; dan membentuk sikap, perilaku dan karakter pembaca, yang dapat diakses cepat, akurat dan meluas oleh masyarakat kurikulum dan pelaku perbukuan. Sistem ini juga menjadi wahana perluasan informasi eligibilitas profesi kurikulum dan perbukuan, sosialisasi, diseminasi, technical assistances, pembelajaran kepada masyarakat luas; produk kurikulum dan perbukuan yang dikembangkan oleh para pengembang kurikulum dan pelaku perbukuan di pusat dan daerah; peningkatan profesi pengembang kurikulum dan pelaku perbukuan.
- h. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan kompetensi dan sertifikasi/akreditasi pelaku perbukuan untuk menjamin ketersediaan buku pendidikan untuk pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Pengembangan kompetensi dan sertifikasi pelaku perbukuan, terutama diberikan kepada: penulis dan calon penulis, penerjemah dan calon penerjemah, penyadur dan calon penyadur, editor dan calon editor, desainer dan calon desainer, ilustrator dan calon ilustrator, pengembang dan calon pengembang buku elektronik, tenaga perbukuan lainnya yang berprofesi mendukung pekerjaan penulisan, penerbitan, pencetakan dan distribusi buku seperti penelaah buku, penilai buku, tenaga organisasi profesi, tenaga lembaga sertifikasi profesi (LSP), tenaga pengembang skema sertifikasi/standar kompetensi kerja dan sejenisnya yang relevan.

Pengembangan kualifikasi dan spesialisasi bidang usaha untuk pelaku perbukuan berbentuk lembaga seperti pencetak, penerbit, dan toko buku dilakukan melalui program akreditasi.
- i. Pelayanan belanja gaji, tunjangan dan operasional perkantoran serta dukungan teknis manajemen pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja Pusat Kurikulum dan Perbukuan difokuskan pada penyiapan berbagai program/kegiatan sesuai tugas dan fungsinya untuk mendukung tercapainya Rencana Strategis Kemdikbud 2020-2024 maupun penugasan khusus lainnya oleh kementerian, di antaranya sasaran strategis (1) meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang dan (2) menguatnya karakter peserta didik. Sasaran strategis tersebut dituangkan ke dalam pencapaian sasaran program berikut.

1. Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum, dengan indikator kinerja program, yaitu: Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Kerangka kurikulum meliputi regulasi, kebijakan, muatan dan perangkat kurikulum yang digunakan acuan atau pedoman bagi daerah dan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum ke dalam proses pembelajaran

Muatan kurikulum adalah cakupan atau lingkup materi dan kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada jalur, jenjang, jenis, dan satuan pendidikan pada level atau kelas tertentu

Perangkat kurikulum adalah bentuk diversifikasi atau penjabaran muatan kurikulum ke dalam kurikulum yang lebih operasional di tingkat satuan pendidikan yang sesuai kondisi dan kebutuhan daerah/sekolah, seperti pengembangan struktur pelajaran, silabus, rencana pelajaran, bahan ajar

Hasil evaluasi kurikulum adalah hasil penelitian, kajian, evaluasi tingkat penerapan kurikulum oleh sekolah ke dalam proses dan capaian hasil belajar siswa.

Hasil pengembangan kurikulum meliputi hasil penyusunan kerangka kurikulum yaitu regulasi, kebijakan, muatan kurikulum dan contoh perangkat kurikulum sekolah atau model kurikulum operasional di tingkat sekolah

Dengan dapat dicapainya penerapan kerangka kurikulum nasional di tingkat sekolah secara menyeluruh, maka perangkat kurikulum diterapkan dengan kualitas tinggi dan tujuan pendidikan nasional (yang diwujudkan ke dalam kerangka kurikulum nasional) akan tercapai

Target capaian perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan diperoleh dari pengembangan model kurikulum oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan dan satuan pendidikan yang berkontribusi berdasarkan hasil penelitian/kajian/evaluasi kurikulum

2. Terwujudnya sistem perbukuan nasional, dengan indikator kinerja program, yaitu:

- a. Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas
- b. Persentase pelaku perbukuan yang dibina

Buku pendidikan mencakup buku terbitan pemerintah atau masyarakat. Buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas adalah :

1. tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; tidak diskriminatif berdasarkan SARA; tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian
2. memenuhi standar mutu yang mencakup isi/materi, penyajian, desain, dan grafika.
 - a. Kelayakan isi: kebenaran dari segi keilmuan; kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku; kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kesesuaian dengan konteks dan lingkungan; kesatupaduan antarbagian isi Buku.
 - b. Penyajian: sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; penggunaan bahasa yang tepat dan komunikatif
 - c. Desain: penggunaan ilustrasi, desain halaman isi, dan desain cover buku sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik
 - d. Grafika : kualitas hasil cetak dan hasil tampilan elektronik yang ramah pengguna, aman, dan nyaman

Penilaian buku yang terstandar dan berkualitas dilakukan melalui proses penilaian kelayakan buku yang dilakukan oleh komite penilai yang ditunjuk oleh Puskurbuk, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) buku telah didaftarkan dan diterima Puskurbuk; dan (b) buku memenuhi persyaratan administratif untuk dilakukan penilaian (misal: karya sendiri, telah ber-ISBN, dsb)

Hasil penilaian buku oleh komite penilai adalah sebagai berikut:

- a. Layak digunakan (tanpa syarat)
- b. Layak digunakan dengan syarat penulis/penerbit memperbaiki sebagian isi buku sesuai petunjuk komite penilai
- c. Tidak layak digunakan

Target capaian buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas diperoleh dari pengembangan buku melalui penyusunan, pengalihan hak cipta, serta penerjemahan dan penyaduran; pelaksanaan penilaian buku pendidikan terbitan masyarakat dan pemerintah.

Pelaku perbukuan adalah penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, dan ilustrator, serta pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku.

Penulis adalah setiap orang yang menulis atau menyusun naskah buku yang selanjutnya akan diterbitkan dalam bentuk buku. **Penerjemah** merupakan setiap orang yang melakukan penerjemahan atau pengalih bahasa buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa tertentu, baik gaya, makna, maupun konteks. **Penyadur** adalah setiap orang yang melakukan penyaduran atau pengubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak penggubahnya seperti mengganti nama pelaku, tempat, waktu dan suasana dalam sebuah cerita atau mengubah bentuk penyajian.

Editor atau penyunting adalah setiap orang yang mengedit naskah buku hingga siap cetak. **Ilustrator** adalah setiap orang yang bertugas membuat ilustrasi untuk bagian isi buku dan kover buku. **Desainer atau perancang** buku bertugas membuat rancangan tata letak isi buku dan kover buku.

Pencetak atau perusahaan printing merupakan lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang melakukan kegiatan pencetakan buku mulai dari proses cetak uji coba hingga pencetakan menjadi buku. **Pengembang buku elektronik** bertugas mengkonversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/atau membuat buku elektronik dengan konten berbasis multimedia (teks, gambar, audio, video, animasi, simulasi, *augmented reality*, atau bentuk lainnya) serta fitur-fitur interaktif untuk memudahkan pembelajaran.

Penerbit atau publisher adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang melakukan kegiatan penerbitan buku mulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan buku. **Toko buku** adalah tempat untuk memperjualbelikan buku baik secara daring maupun luring.

Pembinaan pelaku perbukuan merupakan program dari pemerintah/lembaga lainnya untuk meningkatkan profesi dari para pelaku perbukuan. Bentuk pembinaan dapat fasilitasi sertifikasi, akreditasi, peningkatan profesi/diklat, dan/atau pengawasan penyelenggaraan sistem perbukuan serta pemberian kesempatan pada buku-buku terbitannya untuk dinilai

Untuk menghasilkan buku bermutu, diperlukan pelaku perbukuan yang berkualifikasi, berkompeten, memiliki keahlian, dan pengalaman di masing-masing bidang.

Target capaian pelaku perbukuan yang dibina diperoleh dari peningkatan profesi dan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi dan/atau akreditasi pelaku perbukuan serta pengembangan sistem informasi perbukuan.

Dalam mencapai sasaran program tersebut, Pusat Kurikulum dan Perbukuan melaksanakan kegiatan dengan sasaran kegiatan berikut.

1. Terimplementasinya perangkat kurikulum yang sudah disusun, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu:
 - a. Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan
 - b. Jumlah satuan pendidikan yang berkontribusi pada penyediaan contoh kurikulum satuan pendidikan
 - c. Jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum secara berkelanjutan pada pendidikan umum, khusus dan vokasi

Model kurikulum meliputi regulasi dan kebijakan, muatan serta kerangka kurikulum dan contoh kurikulum yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan sebagai bentuk diversifikasi dan sumber inspirasi dan/atau referensi bagi satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum sekolah yang lebih sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kapasitas sekolah. Regulasi dan kebijakan kurikulum berisi aturan, pedoman, acuan untuk mengembangkan kurikulum nasional ataupun kurikulum tingkat satuan pendidikan

Muatan kurikulum merupakan lingkup materi dan kompetensi yang harus dicapai, dimiliki siswa pada jalur, jenjang, jenis dan satuan pendidikan tertentu serta pada kelas atau level tertentu. Kerangka kurikulum merupakan struktur dan pengelolaan beban belajar dari muatan kurikulum pada jalur, jenjang, jenis, satuan pendidikan dan kelas atau level tertentu

Kurikulum berdiversifikasi adalah diversifikasi atau penjabaran kurikulum nasional ke bentuk kurikulum operasional atau kurikulum pada tingkat satuan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan ditentukan oleh kondisi; budaya; tingkat sosial dan ekonomi; adat istiadat; budaya; geografis; dan karakteristik lainnya dari peserta, orangtua dan masyarakat di lingkungan sehingga kurikulum nasional perlu didiversifikasi ke dalam kurikulum yang lebih operasional pada tingkat satuan pendidikan.

Bentuk dan langkah pengembangan model kurikulum mencakup siklus berikut:

1. Perencanaan kurikulum, meliputi analisis kebutuhan dan desain pengembangan kurikulum berdasar hasil penelitian, kajian dan evaluasi penerapan kurikulum
2. Penyusunan kurikulum, meliputi penyusunan kebijakan, kerangka dan muatan kurikulum; validasi; dan analisis
3. Implementasi kurikulum, meliputi penyusunan desain; uji coba/implementasi terbatas; dan pelaksanaan/ penyempurnaan kurikulum dalam rangka penguatan implementasi
4. Evaluasi kurikulum, meliputi penyusunan desain; instrumen; dan pelaksanaan evaluasi (melalui penelitian, kajian dan evaluasi lainnya)

Model kurikulum yang dikembangkan digunakan oleh satuan pendidikan sebagai acuan untuk menyusun desain/rancangan pembelajaran/RPP; bahan ajar dan buku pelajaran; serta pengembangan instrumen penilaian. Model kurikulum yang fleksibel, adaptif dan akomodatif akan lebih efektif dan berkualitas untuk diterapkan oleh satuan pendidikan sehingga berdampak langsung dalam peningkatan mutu.

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, misal TK, SD, SMP, SMA, SMK, KB/kelompok bermain, SDLB, PKBM/pusat kegiatan belajar masyarakat, SKB/sanggar kegiatan belajar, dan sebagainya. Bentuk kontribusi satuan pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga sekolah yang berkomitmen dan menyusun secara mandiri perangkat kurikulum sehingga model kurikulum satuan pendidikan secara konteks menjadi beragam sesuai latar belakang, kondisi, kemampuan, kebutuhan dan karakteristik tiap sekolah.

Contoh kurikulum adalah muatan dan kerangka kurikulum serta perangkat kurikulum operasional lainnya yang disusun satuan pendidikan berdasarkan muatan dan kerangka kurikulum nasional. Contoh kurikulum satuan pendidikan yang variatif dan dikembangkan oleh sekolah/kontributor/stakeholder lainnya yang telah dilakukan kurasi/ditelaah

sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kapasitas sekolah. Contoh kurikulum satuan pendidikan yang dihasilkan dapat berupa:

1. Hasil penelitian, kajian dan/atau evaluasi kurikulum operasional sekolah
2. Hasil penyusunan pedoman penyusunan kurikulum operasional sekolah
3. Muatan dan kerangka/struktur kurikulum sekolah
4. Perangkat kurikulum yang disusun sekolah (misal: muatan lokal, program tertentu, dsb)

Kurasi adalah kegiatan menghimpun; mengklasifikasi; menelaah, menilai, dan melakukan validasi beragam perangkat kurikulum satuan pendidikan yang secara mandiri disusun oleh kontributor/sekolah/ organisasi lainnya berdasarkan kebijakan kurikulum nasional untuk direvisi bersama sekolah.

Hasil penelitian, kajian dan evaluasi kurikulum yang dijadikan acuan untuk pengembangan kebijakan, muatan dan contoh kurikulum dalam peningkatan mutu pendidikan. Hasil penelitian kurikulum meliputi penelitian (atau riset dan pengembangan) yang dihasilkan oleh tim pengembang kurikulum dan tenaga fungsional lainnya, dan kerjasama penelitian dengan organisasi lainnya yang dilaksanakan sesuai kaidah ilmiah. Pelaksanaan penelitian/kajian/evaluasi kurikulum harus memuat:

1. Penyusunan desain penelitian/kajian/evaluasi
2. Penyusunan teori, regulasi, kebijakan dan/atau hasil penelitian yang relevan
3. Pelaksanaan penelitian/kajian/evaluasi
4. Penyusunan rekomendasi atau pengembangan sebagai tindak lanjut hasil penelitian

Hasil kajian kurikulum meliputi hasil pengkajian akademik regulasi, kebijakan, muatan dan perangkat kurikulum yang pernah berlaku maupun konsep kurikulum yang akan diberlakukan, penulisan artikel opini dan hasil penelitian yang diterbitkan/tidak diterbitkan, dan sejenis. Hasil evaluasi kurikulum meliputi hasil survei tentang perencanaan dan pelaksanaan atau implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan dan daerah

Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan ditentukan oleh kondisi; budaya; tingkat sosial dan ekonomi; adat istiadat; budaya; geografis; dan karakteristik lainnya dari peserta, orangtua dan masyarakat di lingkungan sehingga kurikulum nasional perlu didiversifikasi ke dalam kurikulum yang lebih operasional pada tingkat satuan pendidikan.

2. Tersedianya sistem perbukuan nasional yang sehat, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu:
 - a. Jumlah buku pendidikan yang disusun
 - b. Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai dan memenuhi standar
 - c. Jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi

- d. Jumlah SDM perbukuan yang tersertifikasi
- e. Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi
- f. Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi

Buku pendidikan meliputi buku yang disusun dan dikembangkan secara inovatif dari berbagai atau ragam buku yang sesuai kurikulum; layak digunakan dalam proses pembelajaran; dan disusun sesuai kaidah pengembangan buku. Jenis buku pendidikan adalah buku teks utama/buku paket; buku teks pendamping/pelengkap; buku nonteks pelajaran/pengayaan, termasuk buku terjemahan, saduran; dan buku umum lainnya yang dinyatakan layak sebagai buku pendidikan

Penyusun buku dapat dari penulis profesional, guru/dosen, dan praktisi lainnya yang ditunjuk/diseleksi oleh Pemerintah

Buku pendidikan yang disusun oleh pemerintah adalah teks utama/buku paket; buku nonteks pelajaran/pengayaan; buku terjemahan atau saduran, yang harus memenuhi syarat sebagai buku bermutu yaitu: buku yang memenuhi standar mutu yang mencakup isi/materi, penyajian, desain, dan grafika. Ukuran kualitasnya adalah:

1. tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; tidak diskriminatif berdasarkan SARA; tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian
2. kelayakan isi, yaitu kebenaran dari segi keilmuan; kesesuaian dengan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku; kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kesesuaian dengan konteks dan lingkungan; kesatupaduan antarbagian isi Buku.
3. sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; penggunaan bahasa yang tepat dan komunikatif
4. penggunaan *ilustrasi*, *desain* halaman isi, dan desain cover buku sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik
5. kualitas hasil cetak dan hasil tampilan elektronik yang ramah pengguna, aman, dan nyaman

Pemenuhan buku sebagai buku yang terstandar dan bermutu adalah melalui proses penelaahan kelayakan buku. Penelaah buku dalam proses penyusunan ditetapkan oleh Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan atas nama Kementerian.

Matriks sasaran strategis (SS), sasaran program (SP), sasaran kegiatan (SK), dan indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah sebagai berikut.

KODE	Penelitian dan Pengembangan SS/IKSS/SP/SK/IKK	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP 9.1	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum						
IKP 2.4.1	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan	%	100	100	100	100	100
SK	Terimplementasinya perangkat kurikulum yang sudah disusun						
IKK	Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan	Model kurikulum	9	9	9	9	9
IKK	Jumlah satuan pendidikan yang berkontribusi pada penyediaan contoh kurikulum satuan pendidikan	Satuan Pendidikan	50	200	500	750	1.000
IKK	Jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum secara berkelanjutan pada pendidikan umum, khusus dan vokasi	Laporan Penelitian	6	6	6	6	6
SP 9.2	Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional						
IKP 2.5.1	Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas	%	13	30	50	73	100
IKP 2.5.2	Persentase pelaku perbukuan yang dibina	%	15	35	55	75	100
SK	Tersedianya buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas						
IKK	Jumlah buku pendidikan yang disusun	Judul Buku	75	93	95	97	100
IKK	Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai dan memenuhi standar	Judul Buku	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
IKK	Jumlah Lembaga Perbukuan yang terakreditasi	Lembaga	20	20	20	20	20
IKK	Jumlah SDM Perbukuan yang tersertifikasi	Orang	250	300	330	360	400
IKK	Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi	Profesi Pelaku Perbukuan	2	2	2	2	2
IKK	Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi	Buku	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000

B. Monitoring dan Evaluasi

Secara umum, terdapat empat jenis indikator kinerja yang biasa digunakan sebagai acuan dalam monitoring dan evaluasi atau pengukuran kinerja kegiatan penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran dan perbukuan, yaitu:

- Indikator masukan, mencakup kualifikasi dan kompetensi peserta didik dan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, serta standar kinerja yang diharapkan untuk setiap IKP maupun setiap IKK.
- Indikator proses, mencakup aktifitas kegiatan untuk mencapai setiap IKK, penguasaan substansi pekerjaan dan metode evaluasi pencapaian hasil

oleh SDM yang digunakan, penyediaan dan pendayagunaan berbagai sumber daya internal dan eksternal yang tersedia.

- c. Indikator keluaran, mencakup capaian setiap output (keluaran), suboutput (subkeluaran), kriteria pencapaian, dampak serta manfaat setiap output dalam mendukung pencapaian IKK.
- d. Indikator dampak, mencakup jumlah atau tingkat kepuasan pelanggan dalam hal ini stakeholder kurikulum, pembelajaran dan perbukuan yang mampu dan yang bekerja atau melakukan usaha mandiri, dan nilai ekonomi yang dihasilkan.

Keberhasilan atau capaian indikator kerja (IKP) “Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan” diukur berdasar kriteria perangkat kurikulum yang mendukung peningkatan mutu pendidikan adalah yang masuk ke dalam kriteria baik atau sangat baik. Penilaian baik dan sangat baik tersebut didasarkan pada acuan atau referensi hasil evaluasi kurikulum sebagai bagian dari siklus pengembangan kurikulum yang fleksibel, adaptif, dan akomodatif untuk diterapkan oleh satuan pendidikan. Prosedur penilaian dilakukan dengan cara:

1. Mengembangkan instrumen evaluasi dengan skala: sangat baik, baik, sedang, dan kurang baik
2. Pengambilan data melalui teknik survey dengan mempertimbangkan representasi daerah atau keragaman daerah
3. Analisis data untuk memperoleh persentase responden memberikan persepsi sangat baik dan baik
4. Kriteria tercapai apabila sebagian besar responden memberi penilaian sangat baik dan baik terhadap setiap perangkat kurikulum yang dikembangkan

Cara mengukur capaian IKP tersebut juga ditentukan dari capaian perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan diperoleh dari pengembangan model kurikulum oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan dan satuan pendidikan yang berkontribusi berdasarkan hasil penelitian/kajian/evaluasi kurikulum.

Keberhasilan atau capaian indikator kerja (IKP) “Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas” dihitung berdasar hasil penilaian buku untuk memperoleh buku yang terstandar dan berkualitas:

- a. Layak digunakan (tanpa syarat)
- b. Layak digunakan dengan syarat penulis/penerbit memperbaiki sebagian isi buku sesuai petunjuk komite penilai

Target capaian buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas diperoleh dari pengembangan buku melalui penyusunan, pengalihan hak cipta, serta penerjemahan dan penyaduran; pelaksanaan penilaian buku pendidikan terbitan masyarakat dan pemerintah. Capaian indikator kinerja kegiatan (IKK):

1. “Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan” dilakukan dengan menghitung jumlah regulasi dan kebijakan, muatan kurikulum, kerangka kurikulum dan contoh kurikulum yang dikembangkan setelah melalui tahapan proses pengembangan model; telaah dan validasi; revisi/finalisasi
2. **“Jumlah satuan pendidikan yang berkontribusi pada penyediaan contoh kurikulum satuan pendidikan” dilakukan dengan menghitung**

jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan model atau contoh kurikulum sekolah/daerah yang variative melalui proses penyusunan oleh kontributor/sekolah; dilakukan kurasi oleh Pusat; direvisi oleh kontributor bersama tim dari Pusat

3. **“Jumlah hasil penelitian, kajian dan evaluasi kurikulum yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum secara berkelanjutan pada pendidikan umum, khusus dan vokasi” dilakukan dengan menghitung** jumlah penelitian/kajian/evaluasi kurikulum yang dilakukan melalui tahapan identifikasi tema/isu kurikulum yang strategis dan aktual; pelaksanaan penelitian/kajian/evaluasi; dan laporan/keluaran penelitian/kajian/evaluasi ditindaklanjuti oleh Pusat/daerah dalam menyusun program peningkatan mutu pendidikan
4. **“Jumlah buku pendidikan yang disusun” dilakukan dengan menghitung** jumlah buku yang disusun oleh pemerintah (Puskurbuk) dan telah lulus ditelaah oleh tim penelaah
5. **“Jumlah buku pendidikan yang dinyatakan layak dinilai dan memenuhi standar” dilakukan dengan menghitung** jumlah buku pendidikan terbitan masyarakat/pemerintah yang dinyatakan layak dinilai atau digunakan dalam proses pembelajaran serta telah memenuhi kaidah, standar dan kode etik penulisan buku
6. **“Jumlah lembaga perbukuan yang terakreditasi” dilakukan dengan menghitung** jumlah lembaga perbukuan yang telah difasilitasi oleh Puskurbuk untuk pelaksanaan proses akreditasi
7. **“Jumlah SDM Perbukuan yang tersertifikasi” dilakukan dengan menghitung** dihitung untuk pelaku perbukuan yang telah dilatih dan/atau difasilitasi untuk mengikuti proses sertifikasi dan/atau peningkatan kompetensi berkelanjutan
8. **“Jumlah profesi pelaku perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi” dilakukan dengan menghitung** jumlah data jenis profesi pelaku perbukuan yang diklasifikasi berdasar aktifitas usahanya dan dihimpun dalam database sistem informasi
9. **“Jumlah produk perbukuan yang terhimpun dalam database sistem informasi” dilakukan dengan menghitung** jumlah produk perbukuan atau judul buku yang diklasifikasi dalam jenis buku umum, buku teks utama, buku teks pendamping, buku nonteks dan buku pendidikan lainnya yang dihimpun dalam database sistem informasi

Beberapa langkah antisipasi yang perlu dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik adalah: (1) meningkatkan koordinasi, sinergi, sosialisasi dan perluasan informasi ke berbagai pihak dengan cara pertemuan langsung, internet, media elektronik dan cetak untuk meningkatkan peran serta masyarakat tentang kurikulum, pembelajaran dan perbukuan; (2) meningkatkan kerjasama keterampilan dan keahlian dengan ahli, narasumber, teknis, dan profesional yang sesuai dengan kualifikasi, persyaratan, pengalaman, keterampilan, keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan; (3) melibatkan dan memperluas pelibatan publik yang mencerminkan berbagai keragaman dan tingkat kepentingan, kebutuhan, kondisi sosial, ekonomi, budaya, kapasitas dan karakteristik di antara unsur masyarakat dalam merumuskan muatan dan kebijakan kurikulum, pembelajaran dan perbukuan secara nasional dan dalam konteks daerah; (4) dibangunnya komitmen dan penguatan penerapan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan kontinu ke dalam *praktek pembelajaran aktif yang efektif dan berkualitas* dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah, guru, kepala sekolah, pengawas, dan masyarakat dalam mengawal penerapan kurikulum.

Rencana Strategis Pusat Kurikulum dan Perbukuan tahun 2020 – 2024 ini merupakan salah satu acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Pusat Kurikulum dan Perbukuan dalam menjabarkan substansi yang termuat dalam dokumen ini ke dalam program kerja dan kegiatan masing-masing bidang dan bagian tata usaha dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tekad seluruh jajaran Pusat Kurikulum dan Perbukuan untuk melaksanakan program/kegiatan berbasiskan etika dan tata nilai mutlak diperlukan agar seluruh kegiatan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, hemat dan akuntabel dalam mendukung kebijakan kementerian dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional yang unggul dan kompetitif.

Sesuai dengan kebijakan rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024, kegiatan strategis Pusat Kurikulum dan Perbukuan adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pengembangan kebijakan dan bahan kurikulum dan perbukuan melalui pelayanan profesional pengembangan kurikulum dan perbukuan.